



PEDOMAN UMUM

Manajemen Jaringan Penelitian dan
Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KATA PENGANTAR

Manajemen Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Jarlitbangdikbud) merupakan suatu konsep yang dikembangkan atas dasar sinergi Balitbang Kemendikbud dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Melalui Jarlitbangdikbud tersebut, diharapkan dapat direncanakan program yang bersifat koordinatif melalui manajemen Jarlitbangdikbud yang dipetakan secara berjenjang dan proporsional dengan tugas dan kewenangan masing-masing institusi.

Pedoman umum ini ditujukan kepada seluruh elemen Jarlitbangdikbud yang berada di pusat maupun di provinsi dan kabupaten/kota untuk digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan Jarlitbangdikbud dalam lingkungannya masing-masing. Pedoman umum ini berisikan berbagai tahapan yang harus dilakukan dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan berbagai program dan kegiatan Jarlitbangdikbud.

Pedoman umum ini berisi tujuh bab yaitu Bab I berisi pendahuluan, Bab II berisi dasar hukum, Bab III berisi visi, misi dan tata nilai, Bab IV berisi paradigma dan analisis permasalahan Jarlitbangdikbud, Bab V berisi arah kebijakan dan strategi Jarlitbangdikbud, Bab VI berisi implementasi Jarlitbangdikbud, dan Bab VII berisi penutup.

Diharapkan Pedoman Umum ini dapat digunakan sebagai panduan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan dan kebudayaan. Penyelarasan sejumlah kegiatan perlu dilakukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sehingga pada akhirnya Jarlitbangdikbud akan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun kebijakan pendidikan dan kebudayaan dalam lingkup kewenangan masing-masing.

Jakarta, November 2014
Kepala Balitbang Kemendikbud

Prof. H. Furqon, MA., Ph.D

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN.....	3
C. RUANG LINGKUP	3
BAB II LANDASAN HUKUM.....	4
A. UU NO. 20 TH. 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.....	4
B. UU NO. 12 TH. 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 32 TH. 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.....	5
C. UU NO. 18 TH. 2002 TENTANG SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI.....	7
BAB III VISI, MISI, DAN TATA NILAI	10
A. VISI JARLITBANGDIKBUD	10
B. MISI JARLITBANGDIKBUD.....	10
C. TATA NILAI JARLITBANGDIKBUD	11
BAB IV PARADIGMA DAN PERMASALAHAN JARLITBANGDIKBUD	13
A. PARADIGMA DAN PERMASALAHAN LITBANG DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	13
B. PARADIGMA BARU DAN TANTANGAN LITBANG DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	14
C. TANTANGAN JARLITBANGDIKBUD.....	16
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI JARINGAN LITBANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	19
A. ARAH KEBIJAKAN	19
B. STRATEGI PENCAPAIAN	20
BAB VI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	21
A. RUANG LINGKUP MANAJEMEN JARLITBANGDIKBUD	21
B. STRUKTUR MANAJEMEN JARLITBANGDIKBUD	21
C. MEKANISME MANAJEMEN JARLITBANGDIKBUD	25
D. ISU-ISU STRATEGIS DALAM PENGELOLAAN PEMBERIAN LAYANAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	29
BAB VII PENUTUP.....	31
LAMPIRAN:.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menghadapi berbagai isu pendidikan yang semakin kompleks searah dengan perkembangan dan perubahan yang berlangsung dalam lingkungan lokal, regional, dan global. Isu-isu tersebut memerlukan tindakan kreatif, antisipatif dan responsif agar penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dan pengembangan kebudayaan dapat terarah dan terkendali sesuai dengan yang diharapkan.

Mengingat bahwa pendidikan merupakan tumpuan untuk menyiapkan generasi bangsa yang berkembang secara dinamis, maka perlu dicarikan solusi yang tepat berbasis data terhadap berbagai permasalahan pendidikan dan kebudayaan. Seluruh unit kerja yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus peka terhadap setiap permasalahan pendidikan dan kebudayaan yang terjadi dan mengantisipasi yang akan terjadi. Penelitian dan pengembangan (litbang) harus menjadi dasar pijakan dalam penetapan kebijakan penyelesaian masalah.

Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (untuk selanjutnya dalam dokumen ini disebut Balitbang) merupakan satu dari sepuluh unit utama yang berada pada Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas untuk melaksanakan litbang di bidang pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud no. 1 th. 2012). Fungsi Balitbang meliputi: (i) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program litbang di bidang pendidikan dan kebudayaan; (ii) pelaksanaan litbang di bidang pendidikan dan kebudayaan; serta (iii) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan litbang di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Secara keorganisasian keberadaan Balitbangda di tingkat pusat, yaitu dalam lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Badan atau unit kerja lain yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan juga ada pada pemerintah daerah yaitu pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota (untuk selanjutnya unit ini disebut unit litbang). Selama ini telah dilakukan upaya kerjasama melalui pembentukan berbagai jaringan penelitian dan/atau pengembangan antara pusat-pusat di Balitbang dengan unit-unit litbang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, namun kerjasama melalui jaringan tersebut belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Tugas dan fungsi Balitbang dan unit-unit litbang ini memiliki implikasi yang luas dalam implementasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan nasional. Tugas dan fungsi ini mencakup perumusan kebijakan dan evaluasi implementasinya guna penyempurnaannya ke depan secara berkelanjutan. Hal ini mendukung tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang penting dan strategis serta bersinggungan langsung dan tidak langsung dengan masyarakat. Terlebih bahwa akses terhadap pendidikan yang bermutu, dengan paradigma universalnya yaitu pemberdayaan manusia seutuhnya, pembelajaran sepanjang hayat, pendidikan untuk semua, dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, merupakan salah satu hak asasi setiap warga negara. Pada ujungnya, keberhasilan pembangunan pendidikan nasional akan bermuara pada tercapainya masyarakat pembelajar (*learning society*) dan tujuan pembangunan nasional, yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Balitbang dan unit-unit litbang memegang peran strategis sebagai salah satu *knowledge infrastructure* penting dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Hal ini menuntut Balitbang dan unit-unit litbang dapat mengembangkan diri secara sistematis dan berkelanjutan hingga mampu menjadi sebuah institusi pemeran utama perumusan pembaharuan kebijakan pembangunan pendidikan nasional berbasis litbang. Kemampuan Balitbang dan unit-unit litbang untuk menghasilkan produk-produk litbang yang bermutu, relevan, dan berguna merupakan suatu keniscayaan.

Balitbang dan unit-unit litbang seyogyanya bersifat *outward looking* termasuk salah satunya dengan menjadikan opini publik dan pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan lainnya sebagai salah satu input dalam pengembangan kebijakan. Dengan demikian Balitbang dan unit-unit litbang tersebut akan menjadi sebuah organisasi pengetahuan dan sekaligus sebagai organisasi pembelajar (*knowledge and learning organization*) yang bermanfaat bagi berbagai pihak. Di samping itu, yang tidak kalah penting adalah bahwa Balitbang dan unit-unit litbang tersebut harus mampu melayani publik dan para pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan termasuk masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut perlu dipertimbangkan rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang pendidikan dan kebudayaan baik di tingkat pusat maupun daerah secara akuntabel, dan transparan.

Dalam kenyataannya, Balitbang dan unit-unit litbang tersebut tampaknya masih belum mampu untuk secara maksimal memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan fungsinya, khususnya dalam melahirkan konsep atau kebijakan yang dapat diterapkan dan pengawalan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil-hasil kegiatan-kegiatan litbang. Diduga sebagai salah satu penyebabnya adalah belum maksimalnya sinergitas Balitbang dan unit-unit litbang yang ada, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pusat-pusat yang berada dalam lingkungan Balitbang belum bekerja secara sinkron dan saling bersinergi satu dengan yang lainnya, walaupun masing-masing telah mengembangkan pola kerja yang unik dengan institusi lain di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota melalui jaringan-jaringan yang telah dibentuk.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya untuk mewujudkan pemberian masukan bahan kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang solid kepada para

pimpinan di tingkat pusat dan di tingkat daerah, perlu adanya suatu mekanisme dan sistem yang lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan tersinergikan di antara jaringan-jaringan yang telah dibentuk oleh masing-masing Pusat. Mekanisme dan sistem tersebut harus diwujudkan di antara Pusat-pusat di Balitbang dan di antara dinas/instansi di tingkat daerah yang terlibat dalam berbagai jaringan tersebut.

B. TUJUAN

Mengingat penting dan strategisnya fungsi yang diemban, maka Balitbang dan unit-unit litbang dibidang pendidikan dan kebudayaan perlu mengambil peran yang lebih signifikan dikaitkan dengan kontribusinya dalam penyediaan informasi, pengetahuan, dan teknologi yang relevan untuk penyusunan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Di samping itu, Balitbang dan unit-unit litbang tersebut harus menjalin interaksi dan komunikasi dengan berbagai institusi termasuk kementerian atau lembaga di tingkat pusat dan berbagai institusi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui suatu sistem manajemen yang berlandaskan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas.

Pedoman umum ini disusun dengan tujuan untuk mengembangkan suatu Manajemen Jarlitbangdikbud. Secara lebih khusus Pedoman umum ini ditujukan untuk: (i) mengidentifikasi alasan-alasan diperlukannya manajemen Jarlitbangdikbud; (ii) menjelaskan dasar hukum pembentukannya, (iii) mengkaji paradigma litbang dalam manajemen tersebut, (iv) menganalisis permasalahan-permasalahan untuk mengembangkan manajemen Jarlitbangdikbud; (v) menjelaskan visi, misi dan tata nilai manajemen Jarlitbangdikbud; (vi) menganalisis arah kebijakan dan strategi yang selaras dengan tujuan manajemen Jarlitbangdikbud; dan (vi) menguraikan tahap-tahap implementasinya.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman umum Manajemen Jarlitbangdikbud ini mencakup hal-hal berikut. Bab I menjelaskan tentang latar belakang pengembangan Manajemen Jarlitbangdikbud. Bab II menjelaskan dasar hukum yang relevan dalam pengembangan Manajemen Jarlitbangdikbud. Bab III menjelaskan visi, misi dan tata nilai dari Jarlitbangdikbud dalam rangka menyukseskan implementasi kerja sama Jarlitbangdikbud yang lebih koordinatif, integratif, sinkron, dan sinergis. Bab IV mendeskripsikan paradigma jaringan litbang selama ini, dan sejumlah kendala yang dihadapi dalam rangka menghasilkan suatu produk kebijakan. Bab V menjelaskan arah kebijakan dan strategi dari implementasi Manajemen Jarlitbangdikbud. Bab VI menjelaskan implementasi kebijakan litbang pendidikan dan kebudayaan yang secara rinci berisikan Manajemen Jarlitbangdikbud, ruang lingkup, struktur kelembagaan, deskripsi pedoman umum, dan isu-isu strategis dalam pengelolaan sistem pendidikan dan kebudayaan dengan merangkum berbagai masalah yang dihadapi dalam pemberian layanan pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota. Bab VII berisi penutup.

BAB II

LANDASAN HUKUM

A. UU NO. 20 TH. 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

1. Penyelenggara dan pengelola pendidikan serta hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam pendidikan pada umumnya

Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Pemda provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pemda kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal (ps. 50).

Pemerintah dan pemda berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dan pemerintah daerah (pemda) wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan pemda wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun(ps. 10).

2. Pendirian satuan pendidikan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan

Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemda. Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. Pemerintah atau pemda memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah, pemda, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengawasan tersebut dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (ps. 62 dan ps. 66).

3. Pendanaan pendidikan

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemda, dan masyarakat. Pemerintah dan pemda bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam ps. 31 ayat (4) UUD 1945. Pemerintah, pemda, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan paling sedikit 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan paling sedikit 20 persen dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN. Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemda untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemda diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ps. 46, ps. 47, dan ps. 49).

B. UU NO. 12 TH. 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 32 TH. 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

1. Hak, wewenang, dan kewajiban kabupaten/kota dalam era desentralisasi

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI (ps. 1).

2. Hubungan pemerintah dan pemerintah daerah serta pembinaan terhadap pemerintah daerah

Pemda mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemda memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah. Hubungan ini meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya tersebut menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan (ps. 2).

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan; pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan; pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan;

pendidikan dan pelatihan; serta perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan. Koordinasi dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional, atau provinsi. Pemberian pedoman dan standar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan (ps. 217).

3. Pembagian urusan pemerintahan di pusat, provinsi, dan kab/kota serta hak dan kewajiban kabupaten/kota

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. (ps. 10).

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemda terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemda provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang antara lain meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan; serta penyelenggaraan pendidikan dan alokasi SDM potensial. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemda kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota, antara lain meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan; serta penyelenggaraan pendidikan (ps. 11, ps. 13, dan ps.14).

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Selain hak, dalam menyelenggarakan otonomi kabupaten/kota juga memiliki kewajiban yaitu antara lain: meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mewujudkan keadilan dan pemerataan, dan meningkatkan pelayanan dasar pendidikan (ps. 21 dan ps. 22).

4. Ketetapan tentang dinas/instansi yang terkait dengan lingkup Jarlitbangdikbud provinsi dan kab/kota

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas usul sekretaris daerah (sesda) dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sesda (ps. 124).

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Bentuk lembaga tersebut dapat berupa badan, kantor, dsb., dan dipimpin oleh kepala Balitbang, kepala kantor, dsb. Pimpinan lembaga tersebut diangkat oleh kepala daerah atas usul sekretaris daerah (sesda) dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sesda (ps. 125).

5. Perencanaan pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi dalam suatu Sistem Informasi yang terintegrasi secara nasional

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan ini disusun oleh pemda provinsi dan pemda kabupaten/kota sesuai dan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan tersebut didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dan antara lain mencakup penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemanfaatan data dan informasi tersebut dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional (ps. 150 dan ps. 152).

C. UU NO. 18 TH. 2002 TENTANG SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

1. Hakikat dan Unsur Sistem Nasional

Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas) bertujuan memperkuat daya dukung ilmupengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. Lingkup Sisnas yang terkait dengan kegiatan Jarlitbangdikbud adalah iptek yang strategis yang meliputi penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan inovasi. Selanjutnya jaringan Sisnas berfungsi membentuk jalinan hubungan interaktif yang memadukan unsur-unsur kelembagaan iptek untuk menghasilkan kinerja dan manfaat yang lebih besar dari keseluruhan yang dapat dihasilkan oleh masing-masing unsur kelembagaan secara sendiri-sendiri. Unsur kelembagaan iptek terdiri atas unsur perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang. Unsur-unsur ini wajib mengusahakan kemitraan dalam hubungan yang saling mengisi, melengkapi, memperkuat, dan menghindarkan terjadinya tumpang tindih yang merupakan pemborosan (ps. 1, ps. 4, ps. 6, ps. 15).

2. Peran lembaga litbang

Lembaga litbang berfungsi untuk menumbuhkan kemampuan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam melaksanakan fungsi tersebut lembaga litbang bertanggung jawab mencari berbagai invensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menggali potensi pendayagunaannya. Setiap hasil kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan inovasi dan kekayaan intelektual yang dibiayai pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh perguruan tinggi, lembaga litbang, dan badan usaha yang melaksanakannya. Lembaga litbang antara lain dapat berupa organisasi yang berdiri sendiri, atau bagian dari organisasi pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, balitbang, badan usaha, lembaga penunjang, dan organisasi masyarakat (ps. 8 dan ps. 13.)

Fungsi dan peran Pemerintah dan pemda

Pemerintah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sisnas di Indonesia. Pemda berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sisnas (ps. 18 dan ps. 20).

3. Pembiayaan

Pemerintah dan pemda wajib mengalokasikan anggaran yang cukup memadai untuk memacu akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan iptek. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan fungsi dan peran pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dalam mendukung pelaksanaan Sisnas. Lembaga litbang, perguruan tinggi, badan usaha, lembaga penunjang, organisasi masyarakat dan inventor mandiri berhak atas dukungan dana dari anggaran pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (ps. 27).

D. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO. 1 TH. 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Tugas dan fungsi Balitbang

Balitbang mempunyai tugas melaksanakan litbang di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Balitbang a.l. menyelenggarakan fungsi: (i) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program litbang di bidang pendidikan dan kebudayaan; (ii) pelaksanaan litbang di bidang pendidikan dan kebudayaan; (iii) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan litbang di bidang pendidikan dan kebudayaan; serta pelaksanaan administrasi Balitbang (ps. 107 dan ps. 108).

2. Susunan organisasi Balitbang dan pemeran fungsi koordinasi litbang

Balitbang terdiri dari lima unit kerja, yaitu empat pusat dan sekretariat. Unit-unit kerja tersebut adalah Sekretariat Balitbang, Pusat Penelitian Kebijakan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Pusat Penilaian Pendidikan; dan Pusat Litbang Kebudayaan.

Terkait dengan kerjasama penelitian, Sekretariat Balitbang mempunyai tugas antara lain pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Balitbang. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Balitbang menyelenggarakan sepuluh fungsi, empat diantaranya adalah (i) koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di lingkungan

Balitbang, (ii) koordinasi pelaksanaan kegiatan dan kerja sama di bidang litbang; (iii) pengelolaan data dan informasi litbang; dan (iv) koordinasi penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang litbang (ps. 710 dan ps. 711).

BAB III

VISI, MISI, DAN TATA NILAI

A. VISI JARLITBANGDIKBUD

Dalam rangka menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional, Manajemen Jarlitbangdikbud mempunyai **visi** yaitu “menjadikan Balitbang dan unit litbang sebagai institusi yang handal dalam perumusan kebijakan pembangunan pendidikan nasional berbasis litbang atas dasar koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas”.

B. MISI JARLITBANGDIKBUD

Untuk mencapai visi di atas, maka misi dari Manajemen Jarlitbangdikbu adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas dan relevansi hasil penelitian agar dapat digunakan sebagai acuan dalam kebijakan pembaharuan pendidikan nasional.
2. Mengembangkan kurikulum dan pembelajaran serta perbukuan yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan pembangunan nasional dan tingkat perkembangan peserta didik.
3. Mengembangkan sistem penilaian yang handal untuk peningkatan dan pengendalian mutu pendidikan nasional.
4. Mengembangkan standar nasional pendidikan dan sistem akreditasi yang akuntabel untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan nasional.
5. Mengembangkan konsep pembaharuan kebijakan pendidikan nasional yang mampu menjawab tuntutan perkembangan dan persaingan dalam era global dan era masyarakat dan perekonomian berbasis pengetahuan dengan tidak meninggalkan kearifan lokal dan budaya bangsa.
6. Meningkatkan intensitas dan kualitas kerjasama nasional dan internasional di bidang litbang pendidikan dan kebudayaan.
7. Mengembangkan kualitas sumber daya untuk mendukung dan melaksanakan litbang yang bermutu dan relevan.

Manajemen Jarlitbangdikbud ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan pendidikan dan pengembangan kebudayaan melalui pelaksanaan litbang dengan langkah-langkah utama sebagai berikut.

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program Jarlitbangdikbud.
2. Pelaksanaan litbang pendidikan dan kebudayaan.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan litbang di bidang

pendidikan dan kebudayaan.

4. Penyajian usulan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan kepada pimpinan kementerian di tingkat pusat, serta pimpinan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

C. TATA NILAI JARLITBANGDIKBUD

Manajemen Jarlitbangdikbud ini pada prinsipnya akan menerapkan tata nilai yang sesuai dan mendukung usaha-usaha pelaksanaan misi dan pencapaian visinya. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas.

Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan. Tata nilai yang dimaksud adalah *kepakaran, inovasi, kebebasan, integritas, tanggap, introspeksi, hubungan positif, dan pertimbangan individu*.

1. **Kepakaran** dimaknai bahwa dengan adanya Manajemen Jarlitbangdikbud ini maka Balitbang akan menghasilkan produk yang berkualitas melalui pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang inovatif sehingga produk-produk terkait pelayanan pendidikan dan bahan-bahan pembelajaran dapat meningkatkan proses pendidikan.
2. **Inovasi** dimaknai bahwa Manajemen Jarlitbangdikbud ini akan mempersyaratkan bahwa Jarlitbangdikbud harus melakukan pendekatan yang bersifat kreatif dan fleksibel untuk pengembangan pengetahuan, pelayanan, dan bahan-bahan pembelajaran.
3. **Kebebasan** dimaknai bahwa Manajemen Jarlitbangdikbud ini akan memungkinkan untuk Jarlitbangdikbud menyediakan saran-saran dan pandangan kritis yang diinformasikan melalui pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang sifatnya sebagai kewenangan penuh dan tidak dipengaruhi kepentingan-kepentingan kelompok tertentu.
4. **Integritas** dimaknai bahwa Manajemen Jarlitbangdikbud ini akan dicirikan dimana Jarlitbangdikbud dalam setiap bentuk hubungan dan interaksi dengan berbagai pihak dan pemangku kepentingan akan menjunjung etika, kejujuran, dan kepercayaan.
5. **Tanggap** dimaknai bahwa Manajemen Jarlitbangdikbud ini akan memungkinkan Jarlitbangdikbud untuk mengantisipasi, memahami dan memenuhi serta melebihi harapan dari pihak-pihak atau pemangku kepentingan di bidang pendidikan yang terkait.
6. **Introspeksi** dimaknai bahwa dengan Manajemen Jarlitbangdikbud ini Jarlitbangdikbud akan selalu mendengarkan dan mempertimbangan serta belajar dari berbagai pihak dan pemangku kepentingan untuk dapat meningkatkan mutu dan kinerja, serta efisiensi dan produktivitas.

7. **Hubungan positif** dimaknai bahwa Manajemen Jarlitbangdikbud ini mendukung Jarlitbangdikbud untuk menciptakan lingkungan organisasi yang kondusif yang dicirikan oleh adanya respek, keadilan, dan dukungan baik secara fisik maupun emosional.
8. **Pertimbangan individu** dimaknai bahwa Manajemen Jarlitbangdikbud ini memperkuat kontribusi dan capaian individu, dan meningkatkan kompetensi dan keunggulan individu yang terlibat dalam berbagai jaringan yang ada.

BAB IV

PARADIGMA DAN PERMASALAHAN JARLITBANGDIKBUD

A. PARADIGMA DAN PERMASALAHAN LITBANG DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penelitian merupakan upaya pencarian pengetahuan atau investigasi yang sistematis untuk memperoleh fakta yang akurat dan teliti guna menjawab persoalan kekinian dan masa datang atau membuktikan gagasan baru dengan menggunakan kaidah ilmiah. Litbang merupakan pekerjaan kreatif yang dilaksanakan secara sistematis untuk meningkatkan kasanah pengetahuan, baik pengetahuan tentang manusia, budaya dan masyarakat, pendidikan, ekonomi, maupun alam semesta untuk diaplikasikan sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Agar mampu menjalankan tugas dan fungsi melaksanakan litbang di bidang pendidikan dan kebudayaan, maka perlu dianut paradigma litbang yang *sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan*.

Pada tahap awal pelaksana litbang harus mampu mengidentifikasi berbagai masalah dan isu-isu kritis pendidikan dan kebudayaan yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan berpengaruh terhadap berbagai program strategis yang telah dicanangkan oleh Pemerintah. Pada tahap selanjutnya berbagai masalah dan isu-isu kritis tersebut dianalisis penyebab utamanya untuk mengembangkan berbagai alternatif solusinya yang bermuara pada dihasilkannya produk termasuk kebijakan-kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas, relevan, akurat, dan tepat waktu.

Pelaksanaan pengembangan di bidang pendidikan dan kebudayaan dimaksudkan untuk menemukan berbagai strategi, model, pola, atau cara baru sebagai alternatif solusi pemecahan masalah. Pengembangan di bidang pendidikan dan kebudayaan akan membantu dan memfasilitasi implementasi kebijakan pendidikan dan kebudayaan agar lebih efektif, efisien dan akuntabel yang bersifat lintas jenjang dan jenis pendidikan, lintas sektor, dan lintas kementerian/lembaga dalam perilaku dan dinamika yang sinergis, kritis, independen, dan bertanggungjawab yang bermuara kepada meningkatnya akses, mutu dan relevansi, keterjangkauan, dan keterjaminan adanya layanan pendidikan serta terkembangnya kebudayaan Indonesia yang berorientasi masadepan dengan berlandaskan pada keluhuran budaya bangsa.

Di sisi lain, aktifitas litbang pendidikan dan kebudayaandihadapkan pada setidaknya, empat persoalan penting berikut.

1. Kegiatan litbang pendidikan dan kebudayaan masih belum secara tepat waktu dan cermat memberikan kontribusi dalam penemuan solusi berupa berbagai alternatif dan rekomendasi kebijakan pemecahan masalah-masalah kritis yang muncul yang dibutuhkan oleh para penentu kebijakan dan berbagai unit teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kegiatan litbang di bidang pendidikan

dan kebudayaan kurang responsif dan antisipatif terhadap isu-isu kekinian yang menjawab tantangan dan kebutuhan global dalam era globalisasi.

2. Sinergitas dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan kegiatan litbang di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dilakukan oleh sesama unit litbang di pusat dan antara unit-unit pusat dan unit-unit litbang di provinsi dan kabupaten/kota, serta dengan berbagai unit litbang non-pemerintah belum terwujud secara optimal. Kurang optimalnya sinergitas dan sinkronisasi ini berdampak pada kurang terakomodasinya aspirasi serta harapan pihak-pihak pengguna hasil-hasil litbang terhadap berbagai kegiatan litbang.
3. Aktivitas yang dilakukan melalui berbagai jaringan kerjasama antara pusat-pusat dalam lingkup Balitbang dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota belum dapat secara cepat membantu memberikan jawaban terhadap berbagai permasalahan pendidikan dan kebudayaan baik dalam skala nasional maupun daerah. Hal ini terjadi karena, antara lain, belum dimilikinya paradigma yang jelas serta belum diadopsinya prinsip-prinsip sinergitas dan sinkronisasi pengelolaan jaringan di pusat, di provinsi, dan di kabupaten/kota. Jaringan Penelitian (Jarlit), Jaringan Kurikulum (Jarkur, yang di daerah dikenal sebagai Tim Pengembang Kurikulum), dan Jaringan Penilaian Pendidikan baik dalam bentuk *Indonesia National Assessment Program* (INAP) maupun *Local Education Authority* (LEA) bergerak sendiri-sendiri secara parsial dan sporadis dalam menyentuh isu-isu kritis yang berkembang.
4. Kemampuan dan kepakaran para peneliti, pengembang, dan perekayasa masih banyak yang belum mendapatkan pengakuan secara memadai dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. Di samping itu, hasil-hasil litbang yang dihasilkan belum mampu menembus jurnal-jurnal terakreditasi baik yang berskala dalam negeri maupun internasional. Kesempatan untuk memaparkan hasil-hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan cenderung masih terbatas, yang terutama diakibatkan oleh masih rendahnya mutu tulisannya.

B. PARADIGMA BARU DAN TANTANGAN LITBANG DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dinamika strategi dan program litbang yang dilaksanakan harus senantiasa berorientasi pada kemampuan untuk menjawab fenomena yang bersifat kekinian dan yang akan datang. Hal ini diperlukan karena litbang memiliki peran strategis dan fundamental, yaitu harus dapat menjadi "penunjuk jalan" yang dimaknai bahwa lembaga/unit litbang harus bisa melihat ke depan dan "lebih dahulu mengetahui" dibandingkan dengan unit-unit lain di bidang pendidikan dan kebudayaan. Berbagai produk yang dihasilkan harus dapat menjadi sumber kebijakan dan rekomendasi bagi pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan kebudayaan baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dengan demikian, keberhasilan ataupun kegagalan dari berbagai program pendidikan dan kebudayaan sangat ditentukan oleh kinerja Balitbang dan unit-unit litbang.

Untuk dapat menjalankan peran tersebut, maka Balitbang dan unit-unit litbang di bidang pendidikan dan kebudayaan harus melakukan pergeseran paradigma, yaitu memiliki dimensi futuristik, antisipatif, responsif, analitis, dan akuisitif opini publik.

1. **Futuristik** dimaknai bahwa produk-produk yang dihasilkan dapat menafsirkan dan menerjemahkan berbagai kemungkinan perubahan-perubahan program dan kebijakan pendidikan dan kebudayaan di berbagai satuan pendidikan yang terjadi di masa mendatang, sehingga implementasi Rencana Strategis Kemendikbud dan rencana serupa di tingkat daerah dapat menjawab kekinian serta tuntutan dan tantangan di masa depan.
2. **Responsif** dimaknai bahwa Balitbang dan unit-unit litbang dapat menjawab berbagai permasalahan dan isu kritis yang terjadi pada implementasi kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang sedang berjalan yang bermuara pada penyempurnaan berbagai implementasi kebijakan pendidikan dalam konteks kekinian, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
3. **Antisipatif** dimaknai bahwa perencanaan dan pelaksanaan litbang harus berorientasi ke masa depan dengan mendasarkan pada pengalaman di masa lalu, masa sekarang, dan tantangan di masa depan, serta aspek sosial, budaya, ekonomi, politik yang berkembang secara dinamis dalam berkehidupan dan bernegara dalam rangka menuju kepada keunggulan mutu dan relevansi pendidikan Indonesia di masa mendatang.
4. **Analitis** dimaknai bahwa rumusan rekomendasi dan kebijakan yang dihasilkan melalui proses litbang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, akademis, yuridis, maupun empiris.
5. **Akuisitif opini publik** dimaknai bahwa litbang yang dilaksanakan akan menyeimbangkan pandangan, harapan, dan kebutuhan dari berbagai pelaku dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan yang bermuara pada suatu produk yang relevan, akurat, terandalkan, dan berdayaguna sebagai hasil dari suatu proses pelibatan berbagai pemangku tanggung jawab dan pemangku kepentingan secara intensif dan produktif.

Adanya Manajemen Jarlitbangdikbud ini diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan litbang dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai "penunjuk jalan" bagi pembangunan pendidikan nasional dan pengembangan kebudayaan untuk menjawab dinamika permasalahan di tingkat daerah, nasional, regional, dan global. Dinamika permasalahan di berbagai tingkatan tersebut menuntut responsibilitas dan kemampuan antisipasi litbang untuk menjawabnya. Untuk periode ke depan yang tidak terlalu panjang dapat diidentifikasi beberapa tantangan penting yang akan dihadapi pembangunan pendidikan mendatang, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan formal, nonformal dan informal berkualitas tanpa membedakan status ekonomi, gender, dan wilayah.
2. Mengembangkan dan menerapkan sistem pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan mengintegrasikan pendidikan karakter, agama dan keagamaan, dan kewirausahaan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

3. Menyediakan tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan distribusi yang merata.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan formal berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.
5. Menyediakan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran nonformal dan informal berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.
6. Menyediakan data dan informasi serta akreditasi pendidikan yang handal
7. Mewujudkan manajemen satuan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, profesional, dan transparan.
8. Memperkuat tata kelola penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional sesuai dengan undang-undang.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan dan pengembangan kebudayaan yang dilaksanakan secara sinergis, terkoordinasikan, dan konkuren oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, Manajemen Jarlitbangdikbud diharapkan secara sinergis dan koordinatif membantu unit-unit litbang pengembangan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menyesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi tersebut utamanya adalah menghasilkan bahan-bahan kebijakan pemecahan masalah bagi para penentu kebijakan di masing-masing tingkatan yaitu pusat, provinsi, dan kabupaten/kota melalui pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan.

C. TANTANGAN JARLITBANGDIKBUD

Jarlitbangdikbud setidaknya memiliki tiga tantangan utama. Tantangan pertama adalah bahwa Manajemen Jarlitbangdikbud diharapkan dapat berfungsi sebagai wahana optimalisasi perwujudan pemenuhan tugas dan fungsi penyusunan bahan kebijakan pemecahan masalah di bidang pendidikan dan kebudayaan secara sinergis dan terkoordinasikan oleh Balitbang Kemendikbud dan unit perencanaan pembangunan beserta unit litbang di tingkat provinsi, serta unit-unit serupa di tingkat kabupaten/kota. Balitbang Kemendikbud memiliki tugas melaksanakan litbang di bidang pendidikan dan kebudayaan dan fungsinya antara lain adalah pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan litbang di bidang pendidikan dan kebudayaan (Permendiknas no. 1 th. 2012). Ini berarti bahwa lingkup Jarlitbang di tingkat pusat meliputi seluruh kegiatan pendidikan dan kebudayaan yang dilaksanakan oleh unit-unit utama teknis di lingkungan Kemendikbud. Secara operasional pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dan kerja sama di bidang litbang pendidikan dan kebudayaan serta pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di lingkungan Balitbang dilaksanakan oleh Sekretariat Balitbang (ps. 710 dan ps. 711).

Dalam rangka menjawab tantangan optimalisasi perwujudan pemenuhan tugas dan fungsi penyusunan bahan kebijakan pemecahan masalah di bidang pendidikan dan kebudayaan di tingkat nasional dan di tingkat daerah secara sinergis dan terkoordinasikan, di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota perlu ditetapkan koordinator Jarlitbangdikbud. Koordinator Jarlitbangdikbud di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten/kota ini secara sinergis dan terkoordinasikan mengelola seluruh kegiatan litbang pendidikan dan kebudayaan di masing-masing provinsi dan masing-masing kabupaten/kota.

Tantangan ke dua terkait dengan perwujudan fungsi Jarlitbangdikbud tersebut. Secara sinergis dan terkoordinasikan Jarlitbangdikbud perlu menggagas pemikiran-pemikiran inovatif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan. Untuk menjawab tantangan tersebut Balitbang Kemendikbud dan unit-unit litbang di provinsi dan unit-unit serupa di tingkat kabupaten/kota perlu memperoleh ruang yang lebih luas untuk melaksanakan litbang yang bersifat lintas jenjang pendidikan dan kebudayaan. Dalam rangka itu Jarlitbangdikbud perlu memperkuat jejaring dengan berbagai lembaga penelitian atau lembaga akademik lainnya baik berperan sebagai institusi yang memimpin (*leading-institution*) maupun bersifat memfasilitasi.

Dalam konteks dimaksud maka manajemen Jarlitbangdikbud ditantang untuk menggunakan prinsip akomodatif, *bottom-up* dan *top-down*.

1. *Akomodatif* dimaknai bahwa program litbang yang dilaksanakan harus mempertimbangkan berbagai tantangan dan kebutuhan kekinian dan masa depan serta permasalahan-permasalahan yang sedang dan diperkirakan akan muncul dalam implementasi kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pelaksanaan litbang yang dilakukan harus diarahkan untuk dapat mendukung perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan di masing-masing tingkatan pemerintahan. Sebagai contoh pelaksanaan litbang pendidikan dan kebudayaan dalam skala nasional harus dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh unit-unit utama Kemendikbud sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk menyusun program dan kebijakan pemberian layanan pendidikan dan pengembangan kebudayaan yang tepat.
2. *Bottom-up* dimaknai bahwa dalam kerjasama perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil-hasil litbang pendidikan dan kebudayaan, Balitbang Kemendikbud memberi kesempatan kepada mitra kerjasama di provinsi dan kabupaten/kota untuk mengidentifikasi kebutuhan kebijakan pendidikan dan kebudayaan serta isu-isu pendidikan dan kebudayaan yang kritis pada masing-masing daerah untuk diangkat sebagai topik kerjasama. Keputusan untuk menjadikan isu dan kebutuhan kebijakan tersebut sebagai prioritas didasarkan pada peta masalah/isu pendidikan dan kebudayaan, prioritas pemecahan masalah daerah dan nasional, serta potensi sumber daya yang ada di masing-masing daerah dan di pusat.
3. *Top-down* dimaknai bahwa dalam kerjasama dalam konteks Jarlitbangdikbud, penentuan topik litbang yang dikerjasamakan menjadi kewenangan Balitbang Kemendikbud atas dasar prioritas pembangunan pendidikan nasional dan

pengembangan kebudayaan serta masukan dari tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota dalam bentuk peta masalah dan prioritas pemecahan masalah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

Tantangan ke tiga adalah terkait dengan penting dan strategisnya fungsi Jarlitbangdikbud. Dalam konteks ini Jarlitbangdikbud perlu mengambil peran yang lebih signifikan dengan meningkatkan kontribusinya dalam penyediaan informasi, pengetahuan, dan teknologi yang relevan untuk menyusun kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan di tingkat nasional, di tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota untuk memecahkan masalah dan menjawab tantangan yang dihadapi pada masa kini dan masa yang akan datang. Dengan kata lain, melalui Jarlitbangdikbud, Balitbang serta unit-unit perencanaan pembangunan dan litbang di provinsi dan di kabupaten/kota, harus mampu menjadi pelopor bagi pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

JARINGAN LITBANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. ARAH KEBIJAKAN

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Balitbang dan unit-unit litbang di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, diarahkan untuk menjadi lembaga yang memenuhi kriteria berikut. Pertama, dapat menjadi "penunjuk jalan" bagi unit-unit teknis dan operasional di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kedua, mengutamakan adanya pembelajaran dari proses dan kegiatan yang dilakukan (*learning-organisation*). Ketiga, dapat menjadi pusat pengetahuan yang diunggulkan dan dapat dipercaya serta dirujuk oleh berbagai pihak termasuk pemangku kepentingan khususnya di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.

Untuk mewujudkan lembaga dengan karakteristik dimaksud, Balitbang dan unit-unit litbang melalui Manajemen Jarlitbangdikbud ini secara bertahap akan melakukan hal-hal berikut.

1. **Konsolidasi organisasi dan manajemen** yang meliputi peningkatan (i) efektivitas dan efisiensi organisasi dan manajemen, serta (ii) kesadaran publik berbagai pemangku kepentingan dan tanggungjawab terhadap keberadaan dan peran Balitbang dan unit-unit litbang.
2. **Penyediaan payung litbang** yang memiliki lingkup kegiatan (i) peningkatan kinerja litbang, (ii) peningkatan relevansi program litbang, (iii) penyusunan dan penetapan payung litbang, (iv) peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM dalam kerangka peningkatan kualitas dan relevansi hasil litbang, serta (v) pengembangan basis data litbang.
3. **Penyediaan hasil-hasil litbang yang relevan dan berkualitas** yang meliputi enam kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah (i) peningkatan kualitas dan relevansi penelitian kebijakan pendidikan melalui penguatan-penguatan metodologi, sumber daya peneliti, pengembang, dan perekayasa, dan jaringan litbang di bidang pendidikan dan kebudayaan; (ii) pengembangan kurikulum, metodologi pembelajaran, perbukuan, dan sumber pembelajaran lainnya yang relevan melalui diversifikasi, koordinasi dan fasilitasi serta pemberdayaan pengembang dan perekayasa kurikulum pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan; (iii) pengembangan sistem penilaian dan pengendalian mutu pendidikan melalui perintisan dan penguatan kelembagaan penilaian, (iv) peningkatan kualitas dan relevansi litbang kebudayaan melalui penguatan-penguatan metodologi, sumber daya manusia, dan jaringan litbang di bidang kebudayaan; (v) pengembangan standar nasional pendidikan dan akreditasimelalui pemanfaatan hasil-hasil litbang, dan penguatan jaringan kelembagaan penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan; serta (vi) pembaharuan kebijakan pendidikan nasional melalui pengembangan peraturan perundang-undangan yang didukung oleh hasil-hasil litbang.

4. **Pelayanan prima untuk penetapan kebijakan dan inovasi pendidikan dan kebudayaan berbasis litbang**, baik di tingkat nasional maupun ditingkat daerah. Hal ini meliputi: (i) diseminasi hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan baik melalui media cetak maupun *online*; (ii) pendayagunaan hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan; serta (iii) peningkatan intensitas dan kualitas kerjasama nasional dan internasional di bidang pendidikan dan kebudayaan melalui penelitian, pengembangan, dan perekayasaan bersama, pertukaran informasi, dan forum kerjasama.

B. STRATEGI PENCAPAIAN

Untuk dapat mewujudkan arah kebijakan tersebut, Balitbang dan unit-unit litbang di daerah melalui Manajemen Jarlitbangdikbud yang dikembangkan harus memprioritaskan pengembangan kerjasama dan jejaring. Pengembangan ini dilakukan melalui pelibatan berbagai pemangku tanggung jawab dan pemangku kepentingan secara intensif dan produktif. **Secara internal**, pengembangan kerjasama di tingkat pusat dilakukan terhadap Pusat-Pusat yang ada dalam lingkup Balitbang, selanjutnya dengan unit-unit kerja dalam lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengembangan kerjasama di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Bappeda/Balitbangda terhadap semua unit kerja anggota berbagai jaringan penelitian dan/atau pengembangan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan pada masing-masing tingkat tersebut. **Secara eksternal**, pengembangan kerjasama dan jejaring dilakukan dengan perguruan tinggi, dunia industri, lembaga penelitian daerah di luar anggota Jarlitbangdikbud, serta berbagai lembaga litbang pendidikan dan kebudayaan di tingkat regional dan dunia.

Sebagai perwujudan kerjasama dan jejaring maka pengelolaan litbang harus menggunakan strategi pendanaan yang mendudukkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai penanggung jawab pendanaan. Pemerintah daerah dan masyarakat mempunyai peran penting dalam memanfaatkan hasil litbang dengan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Untuk dapat mengalokasikan anggaran litbang yang memadai maka perlu dilakukan suatu tahap konsolidasi dan rekonsiliasi antara pihak pusat dan daerah melalui rapat koordinasi nasional ataupun seminar/workshop yang dapat dipusatkan atau dilakukan secara regional atau sesuai dengan isu-isu kritis pendidikan yang muncul di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan/atau nasional.

Melalui Manajemen Jarlitbangdikbud ini, Balitbang akan melibatkan pihak-pihak terkait dalam koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil-hasil litbang di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan dengan menggunakan isu-isu yang sudah disepakati untuk berbagai jaringan yang ada. Pihak-pihak dimaksud antara lain meliputi Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Riset dan Teknologi, serta kementerian lain yang mengelola lembaga/program/satuan pendidikan dan kebudayaan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan perguruan tinggi.

BAB VI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. RUANG LINGKUP MANAJEMEN JARLITBANGDIKBUD

Ruang lingkup Manajemen Jarlitbangdikbud meliputi delapan komponen. Komponen-komponen tersebut adalah (i) pertukaran informasi antarjaringan; (ii) kerja sama tim (*teamwork*) antarjaringan; (iii) pembentukan dan pemberdayaan Tim Jaringan; (iv) pendampingan pengelola dan pelaksana Tim Jaringan; (v) pengelolaan data dan informasi litbang; (vi) koordinasi pelaksanaan kegiatan dan kerjasama di bidang litbang, meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang litbang; (vii) koordinasi penyusunan bahan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan, di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; serta (viii) koordinasi penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan, di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

B. STRUKTUR MANAJEMEN JARLITBANGDIKBUD

Permendikbud Nomor 1 Tahun. 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ps. 709 menjelaskan tentang susunan organisasi di lingkungan Balitbang. Keorganisasian Balitbang terdiri atas Sekretariat Balitbang dan empat pusat, yaitu Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak), Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk), Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), serta Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan (Puslitbangbud). Dari keempat Pusat yang ada di Balitbang, Puslitbangbud merupakan pusat baru dengan ditetapkannya permendikbud tersebut.

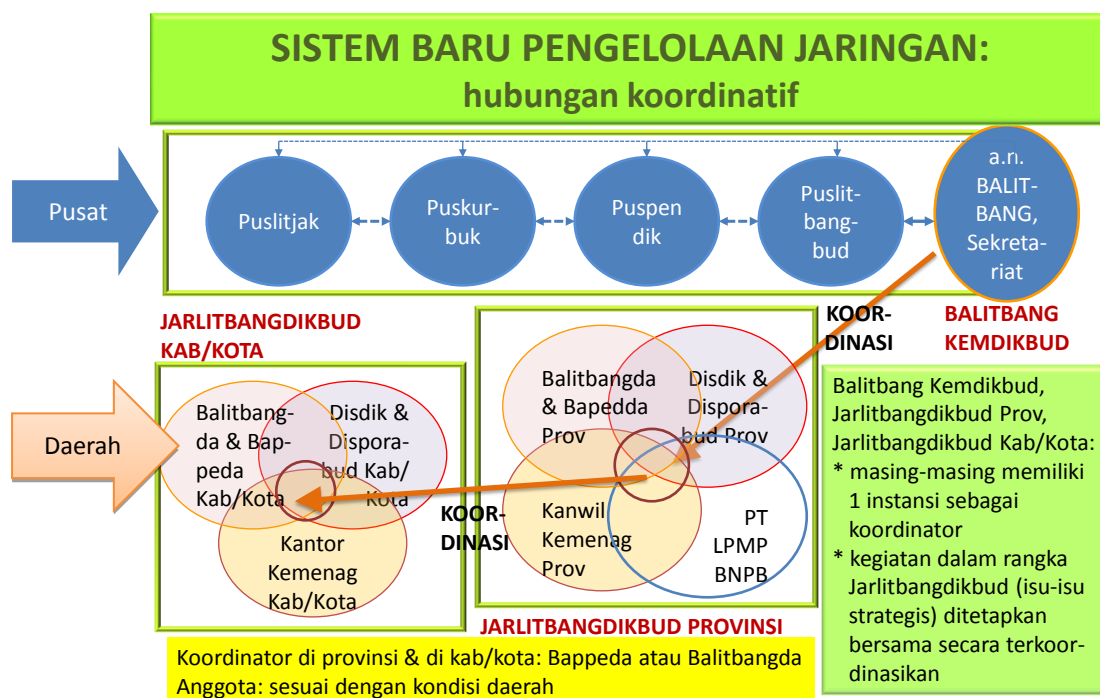
Pembentukan jaringan antara pusat-pusat yang ada di Balitbang Kemendikbud dengan unit-unit yang relevan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dirasakan penting dalam upaya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan fungsi, tugas, maupun program. Kemunculan jaringan yang ada di setiap Pusat, selama ini lebih bersifat spontanitas yang diinisiasi oleh masing-masing Pusat, dan belum dikoordinasikan antar-Pusat apalagi dengan Sekretariat Balitbang. Didasarkan pengamatan dan pengalaman selama ini, jaringan-jaringan yang telah ada belum berfungsi dan berjalan sebagaimana mestinya. Pusat-pusat di lingkungan Balitbang cenderung merancang dan melaksanakan kegiatan sendiri, tidak melibatkan daerah (provinsi maupun kabupaten/kota), meskipun sangat disadari bahwa SDM yang dimiliki kurang memadai. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi keadaan tersebut adalah dengan melibatkan sumber daya manusia yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya. Akibat yang muncul antara lain adalah tingginya biaya operasional, seperti transportasi dari Jakarta ke daerah-daerah sampel. Kondisi ini sesungguhnya dapat diatasi jika unit-unit jaringan yang ada di daerah difungsikan.

Selain dari pada itu, struktur manajemen jaringan yang ada selama ini juga tidak melibatkan Sekretariat Balitbang. Sesuai dengan fungsinya sebagai koordinator pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Balitbang, Sekretariat Balitbang sebaiknya ada dalam struktur jaringan yang ada yang dikembangkan oleh setiap Pusat. Terlebih dengan meningkat dan kompleksnya permasalahan, serta saling bersinggungannya tugas dan kewenangan antar-Pusat, sinergitas, baik antarsesama Pusat pengelola jaringan, maupun dengan Sekretariat Balitbang, sangatlah diperlukan. Demikian halnya unit-unit jaringan terkait yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu melaksanakan kerjasama/sinergitas antara unit-unit di dalam jaringan yang ada.

Dalam rangka menyinergikan kegiatan jaringan-jaringan oleh Balitbang, dibutuhkan sebuah model mekanisme manajemen kerjasama ‘*intra-*’ dan ‘*inter-*’ jaringan yang handal. Mekanisme manajemen jaringan tersebut diharapkan akan meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balitbang, efisiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan di pusat dan daerah, pemberdayaan jaringan-jaringan yang dibentuk di daerah, serta lebih sinkronnya kebijakan pendidikan dan kebudayaan nasional dengan aspirasi yang muncul sebagai dampak situasi dan kondisi daerah yang sangat beragam. Berbagai peningkatan tersebut akan berujung pada makin meningkatnya layanan pendidikan yang akan mewujudkan Indonesia Emas pada 2045 sebagai salah satu batu pijakan (*milestone*) masuk ke era masyarakat dan perekonomian berbasis pengetahuan.

Manajemen jaringan sebagaimana yang dimaksud diatas, untuk selanjutnya disebut “**Manajemen Jarlitbangdikbud**”, adalah manajemen kerjasama litbang pendidikan dan kebudayaan antara Balitbang Kemendikbud dan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, melalui penyelenggaraan litbang yang futuristik, responsif, antisipatif, analitis dan akuisitif opini publik. Sinergitas jaringan-jaringan penelitian kebijakan, kurikulum, penilaian, dan kebudayaan akan melahirkan pilihan-pilihan kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang lebih cerdas untuk mewujudkan layanan pendidikan yang lebih bermutu. Dalam bentuk skema diagram manajemen Jarlitbangdikbud disajikan pada Gambar 1. Dengan manajemen jaringan seperti ini diharapkan berbagai pilihan kebijakan yang diusulkan di tingkat nasional serta pilihan-pilihan kebijakan operasional di bidang pemberian layanan pendidikan dan pengembangan kebudayaan di daerah menjadi lebih sinkron, efektif, dan efisien.

Manajemen Jarlitbangdikbud, sebagaimana disajikan pada Gambar , terdiri atas empat komponen utama Jarlitbangdikbud, yaitu Sekretariat Balitbang Kemendikbud, Pusat-pusat di lingkungan Balitbang Kemendikbud, Bappeda Provinsi, dan Bappeda Kabupaten/Kota. Keempat unit utama Jarlitbangdikbud saling bersinergi dalam merumuskan isu-isu strategis yang merupakan gabungan dari prioritas kebijakan nasional (*topdown*) serta aspirasi dari daerah (*bottom up*), merumuskan rencana dan program kegiatan serta anggaran di tingkat nasional, melaksanakan meta analisis yang dilakukan oleh Pusat terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan di provinsi.



Gambar 1. Struktur Manajemen Jarlitbangdikbud

Struktur Jaringan dalam Manajemen Jarlitbangdikbud sebagaimana terlihat pada Gambar 1, menggambarkan keorganisasian jaringan Manajemen Jarlitbangdikbud di tiap-tiap tingkat, yaitu Pusat (Balitbang Kemendikbud), provinsi, dan kabupaten/kota; yang saling **terhubung dalam suatu wadah Jarlitbangdikbud**. Jaringan yang dimaksud adalah Kelompok kerja yang berfungsi untuk mengkoordinasikan Jarlitbangdikbud di tiap-tiap tingkat. Berikut disajikan struktur Kelompok kerja di tiap-tiap tingkat dalam Jarlitbangdikbud.

1. Tingkat Pusat (Balitbang Kemendikbud)

Struktur Jarlitbangdikbud di tingkat pusat terdiri dari dua unsur utama, yaitu Koordinator Jarlitbangdikbud Nasional dan Pusat-Pusat di lingkungan Balitbang Kemendikbud (Puslitjak, Puskurbuk, Puspendik, dan Puslitbangbud).

a. Koordinator Jarlitbangdikbud Nasional

Koordinator Jarlitbangdikbud Nasional, adalah **Sekretaris Balitbang Kemendikbud**, dibantu oleh kelompok kerja, yang bertugas **mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan** penyusunan rencana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan hasil penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai produk Balitbang. Kelompok Kerja berfungsi sebagai *think-tank* memberikan bahan perumusan kebijakan pimpinan Kemendikbud. Bahan perumusan kebijakan yang dimaksud adalah sintesis dari hasil kegiatan Jarlitbangdikbud serta perumusan isu-isu strategis yang merupakan

gabungan dari prioritas kebijakan nasional (*top down*) dan aspirasi dari daerah (*bottom up*). Kelompok kerja dimaksud beranggotakan perwakilan pusat-pusat di lingkungan Balitbang dan Tim Pakar, dibantu oleh Kesekretariatan. Kelembagaan manajemen Jarlitbangdikbud Nasional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Pusat-pusat di lingkungan Balitbang Kemendikbud

Pusat-pusat yang berada dalam lingkungan Balitbang Kemendikbud mengembangkan jaringan penelitian dan/atau pengembangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan, dalam upaya mengoptimalkan tugas dan fungsinya. Jaringan yang ada di tiap-tiap Pusat menjalankan aktifitas jaringan penelitian dan/atau pengembangan baik antara sesama jaringan dalam lingkup Balitbang, maupun dengan jaringan penelitian dan/atau pengembangan di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pusat-pusat berkewajiban: (i) menyiapkan rencana dan program kegiatan serta anggaran, (ii) melaksanakan meta analisis terhadap hasil penelitian kebijakan dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan, (iii) menyusun desain penelitian kebijakan dan pengembangan model pendidikan dan kebudayaan, (iv) menyusun, mengujicoba, dan memfinalkan instrumen penelitian kebijakan dan pengembangan model pendidikan dan kebudayaan; (v) mereviu draft laporan hasil-hasil metaanalisis litbang model pendidikan dan kebudayaan dan rekomendasinya, (vi) memperbaiki draft laporan hasil-hasil meta analisis litbang pendidikan dan kebudayaan dan rekomendasinya berdasarkan hasil lokakarya, (vii) mereviu hasil-hasil meta analisis, dan (viii) mengusulkan opsi-opsi rekomendasi.

2. Tingkat Provinsi

Struktur Jarlitbangdikbud di pemerintah daerah tingkat provinsi dikoordinasikan oleh Balitbangda. Apabila Balitbangda Provinsi belum terbentuk, maka Koordinator Jarlitbangdikbud Provinsi adalah Bappeda. Koordinator Jarlitbangdikbud pada pemerintah daerah tingkat provinsi adalah **Kepala Balitbangda/Bappeda**, dibantu oleh kelompok kerja yang bertugas **mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan** penyusunan rencana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan hasil penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai produk pemerintah daerah provinsi. Kelompok Kerja berfungsi sebagai *think-tank* memberikan bahan perumusan kebijakan pimpinan pemerintah daerah provinsi. Bahan perumusan kebijakan yang dimaksud adalah sintesis dari hasil kegiatan Jarlitbangdikbud serta perumusan isu-isu strategis yang merupakan gabungan dari prioritas kebijakan dan aspirasi dari daerah. Kelompok kerja dimaksud beranggotakan perguruan tinggi, Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Kemenag Provinsi, LPMP, dewan pakar/Dewan Riset Daerah, dan anggota lain yang disesuaikan dengan kondisi daerah, dibantu oleh Kesekretariatan.

Kelembagaan manajemen Jarlitbangdikbud tingkat pemerintah daerah provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Struktur Jarlitbangdikbud di tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Balitbangda. Apabila Balitbangda Kabupaten/kota belum terbentuk, maka Koordinator Jarlitbangdikbud pemerintah daerah kabupaten/kota adalah Bappeda. Koordinator Jarlitbangdikbud pada tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota adalah **Kepala Balitbangda/Bappeda**, dibantu oleh kelompok kerja yang bertugas **mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan** penyusunan rencana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan hasil penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai produk pemerintah daerah kabupaten/kota. Kelompok Kerja berfungsi sebagai *think-tank* memberikan bahan perumusan kebijakan pimpinan pemerintah daerah kabupaten/kota. Bahan perumusan kebijakan yang dimaksud adalah sintesis dari hasil kegiatan Jarlitbangdikbud serta perumusan isu-isu strategis yang merupakan gabungan dari prioritas kebijakan dan aspirasi dari daerah. Kelompok kerja dimaksud beranggotakan perguruan tinggi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dewan pakar/Dewan Riset Daerah, dan anggota lain yang disesuaikan dengan kondisi daerah, dibantu oleh Kesekretariatan. Kelembagaan manajemen Jarlitbangdikbud tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

C. MEKANISME MANAJEMEN JARLITBANGDIKBUD

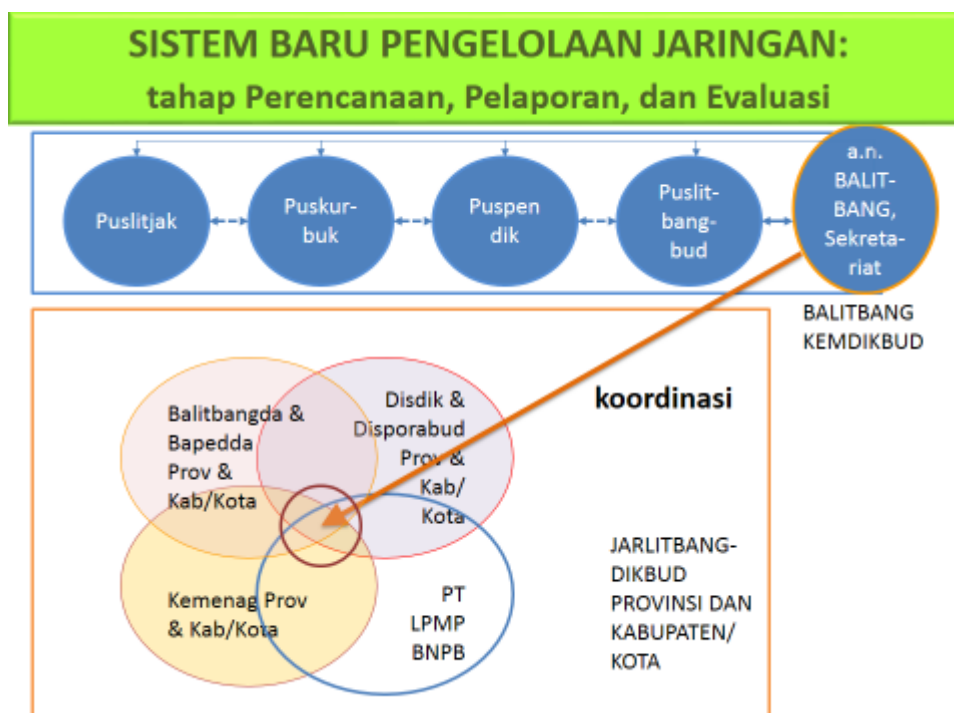
1. Tahap perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan Jarlitbangdikbud oleh Sekretariat Balitbangdikbud

Sekretariat Balitbangdikbud mengkoordinasikan perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan litbang dalam rangka Jarlitbangdikbud. Perencanaan kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasikan dilakukan untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi acuan dari kerjasama antara Pusat-pusat dengan Jarlitbangdikbud Provinsi dan Jarlitbangdikbud Kabupaten/Kota (Gambar 2). Pengkoordinasian perencanaan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Balitbang Kemendikbud melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Jarlitbangdikbud yang dilakukan pada awal tahun satu tahun sebelum kegiatan dilaksanakan (T-1).

Penyusunan laporan hasil-hasil kegiatan penelitian dan atau pengembangan dalam rangka Jarlitbangdikbud secara nasional dilakukan dengan tujuan untuk menyusun bahan masukan usulan kebijakan Mendikbud sebagai perwujudan dari mekanisme *bottom-up* guna merangkum aspirasi daerah. Penyusunan laporan hasil-hasil penelitian dan atau pengembangan dalam rangka Jarlitbangdikbud, baik yang dilaksanakan melalui kerjasama Pusat-pusat di Balitbang Kemendikbud dengan Jarlitbangdikbud daerah, yang dilaksanakan

secara mandiri oleh Jarlitbangdikbud daerah, maupun yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pusat-pusat dalam lingkungan Balitbangdikbud, dilakukan secara terkoordinasikan oleh Sekretariat Balitbang Kemendikbud atas nama Kepala Balitbang Kemendikbud pada tahun T.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan atau pengembangan dalam rangka Jarlitbangdikbud secara nasional dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keberdayaan Jarlitbangdikbud daerah dan membina konektivitas antarJarlitbangdikbud daerah serta konektivitas antara Jarlitbangdikbud daerah dengan Balitbang Kemendikbud. Peningkatan keberdayaan Jarlitbangdikbud daerah dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa Jarlitbangdikbud daerah menghasilkan dan menyampaikan usulan-usulan kebijakan pimpinan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pembinaan konektivitas antarJarlitbangdikbud daerah dilakukan dengan tujuan untuk memastikan terjadinya pertukaran informasi pelaksanaan dan hasil-hasil kegiatan penelitian dan atau pengembangan. Selain itu pembinaan konektivitas tersebut serta konektivitas antara Jarlitbangdikbud Daerah dan Balitbang Kemendikbud memiliki makna strategis yaitu untuk mewujudkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dengan mengakomodasi keragaman dan membantu memastikan keutuhan NKRI. Evaluasi dilakukan untuk menilai seobyektif dan sesistematik mungkin terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dan kebudayaan, baik yang sedang berlangsung maupun yang baru saja diselesaikan. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Balitbang Kemendikbud secara berkala sepanjang tahun pelaksanaan kegiatan (tahun T). Selain dilakukan melalui upaya pengumpulan data evaluasi secara khusus, evaluasi juga memanfaatkan temuan-temuan hasil monitoring. Hasil evaluasi dilaporkan pada Rapat Koordinasi Nasional Jarlitbangdikbud yang dilakukan pada tahun (T+1).



2. Tahap pelaksanaan oleh masing-masing jaringan di Pusat-Pusat, di masing-masing Jarlitbangdikbud daerah, dan kerjasama antara keduanya

Tahap pelaksanaan merupakan tahap lanjut setelah tahap perencanaan kegiatan Jarlitbangdikbud selesai dilaksanakan. Kegiatan pada tahap ini meliputi pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan oleh masing-masing jaringan di Pusat-pusat, pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan secara mandiri oleh masing-masing Jarlitbangdikbud daerah, pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing Pusat, dan pelaksanaan kegiatan monitoring oleh Sekretariat Balitbang (Gambar 3). Secara ringkas masing-masing dari keempat kegiatan pada tahap pelaksanaan ini diuraikan sebagai berikut.

a. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan oleh masing-masing jaringan di Pusat-pusat

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi kegiatan-kegiatan penelitian dan/atau pengembangan yang dilaksanakan dalam kerangka jaringan antara masing-masing Pusat di Balitbang Kemendikbud sesuai bidang kewenangan dan tanggung jawabnya, bekerjasama dengan mitra Jarlitbangdikbud, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maupun dengan sesama Pusat di lingkungan Balitbang Kemendikbud sendiri. Topik kegiatan-kegiatan penelitian dan/atau pengembangan yang dilaksanakan oleh masing-masing jaringan ini ditetapkan pada tahap perencanaan kegiatan Jarlitbangdikbud yang dilaksanakan melalui Rakornas Jarlitbangdikbud. Pelaksanaan kegiatan ini dikoordinasikan oleh masing-masing Pusat pada Balitbang Kemendikbud. Ketika kegiatan-kegiatan tersebut tengah berjalan, Sekretariat Balitbang Kemendikbud melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

Seluruh Pusat yang berada dalam lingkup Balitbang Kemendikbud, dan Sekretariat Balitbang Kemendikbud sebagai koordinator Jarlitbangdikbud tingkat Pusat, melakukan komunikasi dan kerja sama dengan Kelompok Kerja yang ada di Jarlitbangdikbud Provinsi dan/atau Kelompok Kerja serupa di Jarlitbangdikbud Kabupaten/Kota.

b. Pelaksanaan kegiatan secara mandiri oleh masing-masing Jarlibangdikbud daerah

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan secara mandiri oleh masing-masing Jarlibangdikbud provinsi dan kabupaten/kota yang dimaksud adalah kegiatan penelitian dan/atau pengembangan di bidang pendidikan dan/atau kebudayaan yang ditetapkan topiknya, serta dilaksanakan dan dibiayai oleh Jarlitbangdikbud daerah sendiri. Pelaksanaan kegiatan ini dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja yang berada di dalam Koordinator Jarlitbangdikbud. Ketika kegiatan-kegiatan mandiri ini tengah

dilaksanakan, Balitbang Kemendikbud melakukan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.

- c. Pelaksanaan kegiatan secara mandiri oleh masing-masing Pusat dalam lingkup Balitbang Kemendikbud

Masing-masing Pusat dalam lingkungan Balitbang Kemendikbud juga melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan secara mandiri, di luar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Jarlitbangdikbud di daerah. Meskipun kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan secara mandiri oleh Pusat-pusat, namun Sekretariat Balitbang Kemendikbud juga melaksanakan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.

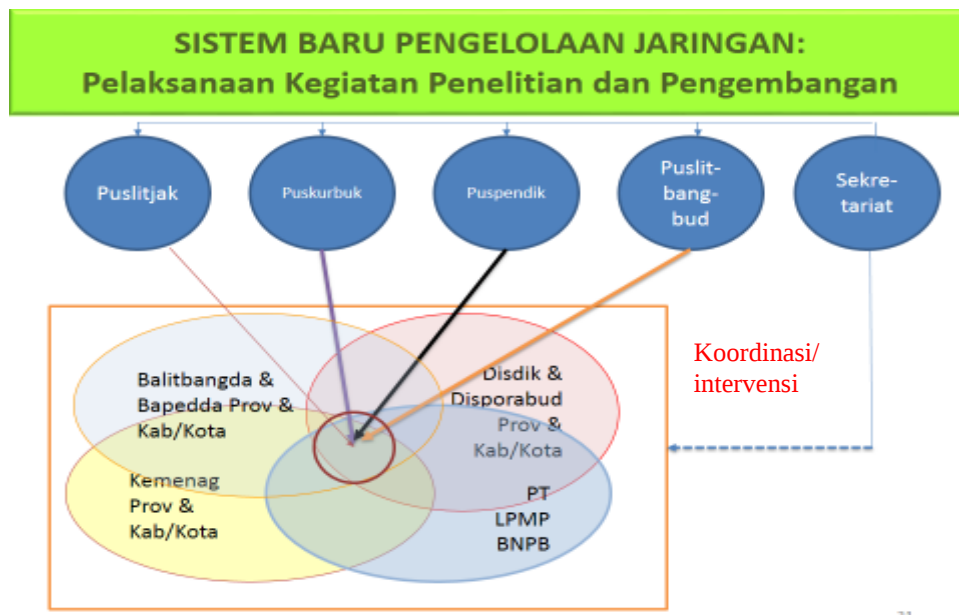
- d. Pelaksanaan kegiatan monitoring oleh Sekretariat Balitbang

Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan terhadap pelaksanaan ketiga jenis kegiatan penelitian dan/atau pengembangan terkait dengan Jarlitbangdikbud sebagaimana telah diuraikan di depan. Kegiatan yang dimaksud meliputi (i) penelitian dan/atau pengembangan yang dilaksanakan oleh masing-masing Jarlitbangdikbud daerah (provinsi dan kabupaten/kota) melalui kerjasama dengan Pusat-pusat di lingkungan Balitbang Kemendikbud, (ii) penelitian dan/atau pengembangan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang ditetapkan dan dilaksanakan secara mandiri oleh Jarlitbangdikbud daerah, dan (iii) penelitian dan/atau pengembangan yang dilaksanakan oleh masing-masing Pusat di Balitbang Kemendikbud di luar kegiatan-kegiatan yang dikerjasamakan dengan Jarlitbangdikbud daerah.

Kegiatan monitoring dilakukan dengan dua tujuan. Tujuan pertama adalah untuk memastikan penampikan dari aktivitas yang sedang dikerjakan, menemukan permasalahan, mencari alternatif pemecahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi, dan menyarankan langkah-langkah penyelesaian. Tujuan-tujuan tersebut dicapai melalui proses pengumpulan dan analisis informasi (berdasarkan indikator yang ditetapkan) secara sistematis dan berkelanjutan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi dini untuk penyempurnaan program selanjutnya, agar pelaksanaan kegiatan berjalan secara efisien, efektif dan tepat waktu. Tujuan kedua adalah untuk memastikan sinergitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan serta memastikan kepemilikan informasi tentang hasil-hasil penelitian dan/atau pengembangan pendidikan dan kebudayaan yang sedang dilaksanakan. Pemastian sinergitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut termasuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat-pusat di lingkungan Balitbang Kemendikbud. Hal ini menjadi penting ketika perencanaan kegiatan dan anggaran Pusat-pusat tersebut menjadi lebih mandirimelalui pemisahan satuan kerja.

Dari sudut pandang tujuan pertama pelaksanaan monitoring sangat penting untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kunci monitoring. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah: (i) masalah-masalah apa yang timbul dalam pelaksanaan program Jarlitbangdikbud, (ii) apakah program

Jarlitbangdikbud berjalan sesuai jadwal, (iii) apakah program Jarlitbangdikbud menghasilkan *output* yang direncanakan, (iv) apakah anggarannya (termasuk untuk pelaksanaan Monitoring) sesuai dengan rencana, (v) apakah strateginya berjalan sesuai dengan rencana, dan (vi) apakah kelompok sasaran terlibat dalam aktivitas program Jarlitbangdikbud?



31

Gambar 3: Tahapan Pelaksanaan Kegiatan.

D. ISU-ISU STRATEGIS DALAM PENGELOLAAN PEMBERIAN LAYANAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pemberian layanan pendidikan dan pengembangan kebudayaan merupakan suatu subsistem dari sistem masyarakat, bangsa, dan negara yang lebih besar. Dengan demikian isu-isu strategis dalam pengelolaan pemberian layanan di bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan suatu hal yang dinamis, yang berubah sesuai dengan kebutuhan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya serta situasi dan kondisi lingkungannya.

Secara garis besar, permasalahan pengelolaan sistem pendidikan dan kebudayaan saat ini sesuai dengan Renstra Kemendikbud tahun 2010-2014, Permendikbud terkait dengan Standar Nasional Pendidikan, masalah strategis nasional pendidikan dan kebudayaan, dan masalah-masalah pendidikan dan kebudayaan di daerah yang ada dan diprediksi akan ada, dapat dikelompokkan kedalam tujuh isu besar. Isu-isu besar tersebut adalah: (i) akses terhadap pendidikan; (ii) kualitas pendidikan, (iii) relevansi pendidikan, (iv) keterjangkauan pendidikan, (v) ketercapaian kedelapanstandar pada SNP, (vi) masalah-masalah khusus, yaitu masalah-masalah pendidikan dan kebudayaan yang menempati skala prioritas penanganan, yang dalam kurun waktu hingga saat ini, adalah implementasi

Kurikulum 2013 dan Ujian Nasional, serta (vii) masalah-masalah lain terkait pendidikan dan kebudayaan, ditingkat provinsi dan kabupaten/Kota. Kajian litbang terhadap ketujuh isu besar pendidikan dan kebudayaan akan menjadi bagian dari program kerja Jarlitbangdikbud dengan mengikuti tahapan/mekanisme Jarlitbangdikbud yang telah ditetapkan.

Mengingat ketujuh isu besar tersebut di atas merupakan isu penting yang membutuhkan fokus perhatian yang berkesinambungan waktunya, maka dirasa perlu menyertakan format instrumen dalam dokumen Manajemen Jarlitbangdikbud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen induk ini, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1. Instrumen tersebut nantinya akan diisi oleh unit-unit Jarlitbangdikbud yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan selanjutnya akan dijadikan bahan penyusunan program kerja Jarlitbangdikbud dalam Rakornas Jarlitbangdikbud.

BAB VII

PENUTUP

Pada era otonomi daerah, sebagian besar urusan Pemerintah pusat diserahkan kepadadan/atau dikerjakan bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota, termasuk implementasi pemberian layanan pendidikan dan pengembangan kebudayaan. Pemerintah pusat tinggal menetapkan kebijakan nilai, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pendidikan dan kebudayaan yang dimaksud. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan masalah dan isu-isu strategisdalam pemberian layanan pendidikan dan pengembangan kebudayaan yang ada di masing-masing daerah kabupaten/kota dan koordinasi dalam pemecahannya.

Selama ini telah ada berbagai jaringan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh masing-masing Pusat di lingkungan Balitbang Kemendikbud secara parsial tanpa koordinasi, baik di tingkat pusat maupun daerah yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Jarlitbangdikbud ini merupakan penguatan substansi dari jaringan-jaringan yang sudah ada dengan mengutamakan koordinasi baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota. Penguatan substansi dan koordinasi ini dilaksanakan baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, maupun evaluasinya. Dengan demikian Jarlitbangdikbud ini bukan merupakan pengganti dari jaringan-jaringan yang sudah ada.

Melalui Jarlitbangdikbud yang memiliki peran tersebut, dapat dipetakan berbagai permasalahan pendidikan dan kebudayaan yang ada di masing-masing daerah. Pelaksanaan pemetaan dilakukan secara terkoordinasikan dan berjenjang dari tingkat kabupaten/kota ke tingkat provinsi, dan dari tingkat provinsi ke tingkat nasional. Setelah peta masalah tersebut disinkronkan dengan tujuan pembangunan pendidikan dan pengembangan kebudayaan nasional dilaksanakanlah berbagai kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan untuk menemukan upaya-upaya yang secara tepat waktu dan efisien mampu memecahkan masalah-masalah strategis bangsa di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kegiatan-kegiatan yang sistematis, strategis, dan terkoordinasikan ini akan melahirkan bahan untuk penyusunan rumusan kebijakan Pemerintah. Dengan mekanisme itu maka dapat ditetapkan kebijakan yang benar-benar dapat memecahkan masalah-masalah yang secara nyata muncul di tingkat daerah dan tingkat nasional, serta dapat dihindarkan penetapan kebijakan yang disusun berdasarkan asumsi atau persepsi dari para pemangku kewenangan.

Semua masalah dan isu-isu strategisdi bidang pendidikan dan kebudayaan yang muncul di tingkat kabupaten/kota setelah disinkronkan dengan tujuan pembangunan pendidikan nasional dan pengembangan kebudayaan, dijadikan sebagai pangkal kegiatan Jarlitbangdikbud. Pelaksanaan identifikasi dan pemetaan masalah di bidang-bidang pendidikan dan kebudayaan serta penelitian, pengembangan, dan perekayasaan untuk menemukan berbagai upaya pemecahan masalah tersebut di tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Balitbangda atau Bappeda kabupaten/kota, di tingkat provinsi oleh Balitbangda atau Bappeda provinsi, dan di tingkat nasional oleh Balitbang Kemendikbud yang bekerja secara sinergis.

Semoga hadirnya Manajemen Jarlitbangdikbud ini dapat mempercepat dan meningkatkan kualitas pemecahan masalah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang ada, baik di tingkat daerah maupun di tingkat di pusat.

LAMPIRAN:

Tabel I
MEKANISME MODEL MANAJEMEN JARLITBANGDIKBUD

NO	URAIAN PROGRAM KEGIATAN		TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN
I	Koordinasi penyusunan rencana & program jarlitbangdikbud		Menyusun rencana dan program kegiatan serta anggaran	Dokumen rencana dan program kegiatan serta anggarannya
	1	Tingkat Kab/Kota	Menyusun rencana dan program kegiatan serta anggaran di tingkat kab/kota	Dokumen rencana dan program kegiatan serta anggarannya di tingkat kab/kota
	2	Tingkat Provinsi	Menyusun rencana dan program kegiatan serta anggaran di tingkat provinsi	Dokumen rencana dan program kegiatan serta anggarannya di tingkat provinsi
	3	Tingkat Nasional	Menyusun rencana dan program kegiatan serta anggaran di tingkat nasional	Dokumen rencana dan program kegiatan serta anggarannya di tingkat nasional
II	Pelaksanaan kegiatan jarlitbangdikbud		Melaksanakan penelitian kebijakan dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan	1. Dokumen hasil penelitian kebijakan yang memuat permasalahan dan rekomendasi kebijakan 2. Dokumen yang memuat model pengembangan pendidikan & kebudayaan

NO	URAIAN PROGRAM KEGIATAN	TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN
1	Tingkat kab/kota	Melaksanakan penelitian kebijakan dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan di kab/kota	1. Dokumen hasil penelitian kebijakan yang memuat permasalahan dan rekomendasi kebijakan di tingkat kab/kota 2. Dokumen yang memuat model pengembangan model pendidikan & kebudayaan di tingkat kab/kota
2	Tingkat provinsi	Melaksanakan meta analisis terhadap hasil-hasil penelitian kebijakan dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan yg dilaksanakan oleh kab/kota	1. Dokumen hasil meta analisis hasil-hasil penelitian kebijakan di tingkat kab/kota yang memuat permasalahan dan rekomendasi kebijakan di provinsi 2. Dokumen hasil meta analisis hasil-hasil di tingkat kab/kota yang memuat model pengembangan pendidikan di provinsi
3	Tingkat nasional	Melaksanakan meta analisis terhadap hasil-hasil penelitian kebijakan dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan di provinsi	1. Dokumen hasil meta analisis hasil-hasil di tingkat provinsi yang memuat permasalahan dan rekomendasi kebijakan di tingkat nasional 2. Dokumen hasil meta analisis hasil-hasil di tingkat provinsi yang memuat model pengembangan pendidikan di tingkat nasional

NO	URAIAN PROGRAM KEGIATAN	TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN
III	Tahapan kegiatan untuk mencapai output jarlitbangdikbud	Melaksanakan rangkaian tahap demi tahap untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan sesuai dengan judul yang ditetapkan mulai dari penyusunan desain sehingga menghasilkan output penelitian dan pengembangan model pendidikan & kebudayaan	1. Dokumen hasil penelitian kebijakan 2. Dokumen model pengembangan pendidikan
	1 Penyusunan Desain	Menyusun desain penelitian kebijakan dan pengembangan model pendidikan	1. Dokumen desain penelitian kebijakan 2. Dokumen desain pengembangan model pendidikan
	a Desain induk tingkat nasional	Menyusun desain induk penelitian kebijakan dan pengembangan model pendidikan & kebudayaan di tingkat nasional	1. Dokumen desain induk penelitian kebijakan tk. nasional 2. Dokumen desain induk pengembangan model pendidikan & kebudayaan tk. nasional
	b. Desain induk untuk tingkat provinsi	Menyusun desain induk penelitian kebijakan dan pengembangan model pendidikan & kebudayaan mengacu pada desain induk tk. nasional dan sesuai dengan provinsinya	1. Dokumen desain induk penelitian kebijakan pendidikan & kebudayaan di tk. provinsi 2. Dokumen desain induk pengembangan model pendidikan & kebudayaan di tk. provinsi
	c. Desain untuk tingkat kab/kota	Menyusun desain penelitian kebijakan dan pengembangan model pendidikan mengacu pada desain induk tk. provinsi dan sesuai dengan kab/ kotanya	1. Dokumen desain penelitian kebijakan pendidikan & kebudayaankab/kota 2. Dokumen desain pengembangan model pendidikan & kebudayaan kab/kota

NO	URAIAN PROGRAM KEGIATAN	TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN
	2 Penyusunan Instrumen	Menyusun instrumen penelitian kebijakan & pengembangan model pendidikan	1. Dokumen Instrumen penelitian kebijakan 2. Dokumen Instrumen pengembangan model pendidikan
	a. Penyusunan, ujicoba, dan finalisasi instrumen induk	Menyusun, mengujicoba, dan memfinalkan instrumen induk pengumpulan data penelitian kebijakan dan pengembangan model pendidikan & kebudayaan untuk seluruh provinsi dan kab/kota	1. Dokumen instrumen induk penelitian kebijakan 2. Dokumen instrumen induk pengembangan model pendidikan & kebudayaan
	b. Penerapan dan penggandaan instrumen induk untuk tingkat provinsi	Menggandakan & menerapkan instrumen induk pengumpulan data penelitian kebijakan dan pengembangan model pendidikan pada tingkat provinsi yang bersangkutan	1. Dokumen instrumen induk penelitian kebijakan di tingkat provinsi 2. Dokumen instrumen induk pengembangan model pendidikan di tingkat provinsi
	c. Penerapan instrumen untuk tingkat kab/kota	Menggandakan & menerapkan instrumen induk pengumpulan data penelitian kebijakan dan pengembangan model pendidikan pada tingkat kab/ kota yang bersangkutan	1. Dokumen instrumen induk penelitian kebijakan di tingkat kab/kota 2. Dokumen instrumen induk pengembangan model pendidikan di tingkat kab/kota
	3 Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dasar di tk. kab/kota	Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan melakukan meta analisis data berdasarkan instrumen induk yang telah ditetapkan	Terkumpulnya data hasil analisis dan meta analisis untuk seluruh kabupaten/kota dan provinsi
	a. Pengumpulan data dasar pada tingkat kab/kota	Mengumpulkan data dasar <u>menggunakan instrumen induk</u> berdasarkan sampel yang telah ditetapkan oleh kab/kota	Data dasar pada tingkat kab/kota sesuai dengan sampel

NO	URAIAN PROGRAM KEGIATAN	TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN
4	b. Pengolahan data dasar pada tingkat kab/kota	Mengolah data dasar yang dikumpulkan dari sampel yang telah ditetapkan oleh kab/kota	Hasil pengolahan data dasar pada tingkat kab/kota sesuai dengan sampel
	c. Analisis data dasar pada tingkat kab/kota	Menganalisis data dasar yg dikumpulkan dari sampel yang telah ditetapkan oleh kab/kota	Hasil analisis data dasar pada tingkat kab/kota sesuai dengan sampel
	Meta analisis laporan hasil kegiatan jarlitbangdikbud di tingkat provinsi dan nasional	Melakukan meta analisis laporan hasil-hasil penelitian dan pengembangan model pendidikan dari tingkat kab/kota dan provinsi	Dokumen hasil-hasil meta analisis tk. nasional hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan model pendidikan & kebudayaan dari kab/kota dan provinsi
	a. Pengumpulan dan pengolahan laporan hasil kegiatan jarlitbangdikbud dari tk. kab/kota oleh jarlitbangdikbud provinsi	Memperoleh data berupa laporan hasil-hasil penelitian dan pengembangan model pendidikan & kebudayaan jarlitbangdikbud tk. kab/kota	Terkumpul dan terolahnya data berupa laporan hasil-hasil penelitian dan pengembangan model pendidikan & kebudayaan jarlitbangdikbud dari tk. kab/kota
	b. Meta-analisis laporan hasil-hasil kegiatan jarlitbangdikbud tk. kab/kota oleh jarlitbangdikbud provinsi	Memperoleh hasil-hasil meta analisis terhadap laporan-laporan hasil penelitian dan pengembangan model pendidikan & kebudayaan dari seluruh jarlitbangdikbud kab/kota di masing-masing provinsi	Tersusunnya hasil meta analisis terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan model pendidikan & kebudayaan jarlitbangdikbud dari seluruh kab/kota di masing-masing provinsi
	c. Pengumpulan dan pengolahan hasil-hasil meta analisis kegiatan jarlitbangdikbud dari tk. provinsi oleh Balitbang Kemendikbud	Memperoleh data terolah sebagai hasil-hasil kegiatan meta analisis penelitian dan pengembangan model pendidikan & kebudayaan jarlitbangdikbud tk. provinsi	Laporan yang berisi olahan hasil-hasil kegiatan meta-analisis penelitian dan pengembangan model pendidikan & kebudayaan jarlitbangdikbud dari tk. provinsi di Balitbang Kemendikbud

NO	URAIAN PROGRAM KEGIATAN	TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN
	d. Meta-analisis terhadap laporan olahan hasil-hasil kegiatan jarlitbangdikbud tk. provinsi oleh Balitbang Kemendikbud	Balitbang Kemendikbud memperoleh hasil-hasil meta analisis terhadap laporan olahan hasil kegiatan jarlitbangdikbud provinsi	Hasil meta-analisis tingkat nasional terhadap hasil-hasil meta analisis tk. provinsi tentang penelitian kebijakan dan pengembangan model pendidikan & kebudayaan dari seluruh jarlitbangdikbud provinsi
	e. Penyusunan draft laporan hasil-hasil meta-analisis penelitian dan pengembangan model pendidikan & kebudayaan jarlitbangdikbud secara nasional	Memperoleh draft laporan hasil-hasil meta-analisis penelitian dan pengembangan model pendidikan & kebudayaan di tingkat nasional dan rekomendasinya	Dokumen draft laporan hasil-hasil meta analisis tk. nasional terhadap hasil-hasil meta analisis tk. provinsi mengenai penelitian kebijakan dan pengembangan model pendidikan & kebudayaan beserta rekomendasi kebijakan pendidikan dan kebudayaan tk. nasional
	f. Lokakarya reviu dan revisi draft laporan hasil-hasil meta-analisis penelitian & pengembangan model pendidikan & kebudayaan di tingkat nasional dan rekomendasinya	Membahas (reviu) dan memperbaiki (revisi) draft laporan hasil-hasil meta-analisis penelitian kebijakan dan pengembangan model pendidikan dan kebudayaan di tingkat nasional dan rekomendasinya sebagai hasil lokakarya	Dokumen draft laporan hasil-hasil meta analisis tk. nasional terhadap hasil-hasil meta analisis tk. provinsi mengenai penelitian kebijakan dan pengembangan model pendidikan & kebudayaan beserta rekomendasi kebijakan pendidikan dan kebudayaan tk. nasional <u>yang telah dibahas dan diperbaiki</u>

NO	URAIAN PROGRAM KEGIATAN	TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN
	g. Finalisasi draft laporan hasil-hasil meta-analisis penelitian & pengembangan model pendidikan di tingkat nasional dan rekomendasinya berdasarkan hasil lokakarya	Menyusun laporan hasil-hasil penelitian kebijakan & pengembangan model pendidikan & kebudayaan di tingkat kab/kota	Dokumen laporan final hasil-hasil meta analisis tk. nasional terhadap hasil-hasil meta analisis tk. provinsi mengenai penelitian kebijakan dan pengembangan model pendidikan & kebudayaan beserta rekomendasi kebijakan pendidikan dan kebudayaan tk. nasional
5	Penyusunan laporan kegiatan jarlitbangdikbud	Menyusun laporan kegiatan jarlitbangdikbud seluruh Indonesia	Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan jarlitbangdikbud tk. kab/kota, provinsi, dan nasional
	a. Penyusunan Draft	Menyusun draft laporan pelaksanaan kegiatan jarlitbangdikbud di masing-masing kab/kota, dan provinsi dan jarlitbangdikbud tk. nasional beserta rekomendasi kegiatan jarlitbangdikbud periode 2015-2019 dan rincian rencana kegiatan tahunan 2015	Dokumen Draft Laporan Pelaksanaan Kegiatan Jarlitbangdikbud di masing-masing kab/kota, dan provinsi dan jarlitbangdikbud tk. nasional beserta rekomendasi kegiatan jarlitbangdikbud periode 2015-2019 dan rincian rencana kegiatan tahunan 2015
	b. Lokakarya Reviu Draft	Membahas (reviu) dan melakukan perbaikan (revisi) terhadap draft laporan pelaksanaan kegiatan jarlitbangdikbud di masing-masing kab/kota, dan provinsi dan jarlitbangdikbud tk. nasional beserta rekomendasi garis besar kegiatan jarlitbangdikbud periode 2015-2019 dan rincian rencana kegiatan tahunan 2015 melalui lokakarya reviu draft	Draft Laporan Pelaksanaan Kegiatan Jarlitbangdikbud di masing-masing kab/kota, dan provinsi dan jarlitbangdikbud tk. nasional beserta rekomendasi kegiatan jarlitbangdikbud periode 2015-2019 dan rincian rencana kegiatan tahunan 2015 yang sudah direviu dan direvisi

NO	URAIAN PROGRAM KEGIATAN	TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN
	c.Finalisasi Laporan	Melakukan finalisasi terhadap draft laporan pelaksanaan kegiatan jarlitbangdikbud di masing-masing kab/kota, dan provinsi dan jarlitbang-dikbud tk. nasional beserta rekomendasi kegiatan jarlitbangdikbud periode 2015-2019 dan rincian rencana kegiatan tahunan 2015 yang sudah direviu dan direvisi	Laporan Final Pelaksanaan Kegiatan Jarlitbangdikbud di masing-masing kab/kota, dan provinsi dan jarlitbangdikbud tk. nasional beserta rekomendasi kegiatan jarlitbangdikbud periode 2015-2019 dan rincian rencana kegiatan tahunan 2015

Tabel II

Instrumen Penjaringan Data dan Informasi untuk Masukan Penyusunan Arah Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019

a. Masalah Pemerataan dan Keterjangkauan

Provinsi :

Kabupaten/Kota :(Responden Provinsi, bagian ini dikosongkan)

Masalah	Masalah yang dihadapi	Upaya pemecahan yang telah dilakukan Pemda	Tingkat keberhasilan	Usulan pemecahan masalah oleh Pemerintah Pusat
a. Kebutuhan akan layanan pendidikan tiap jenjang dan jalur				
b. Kapasitas ruang kelas dalam menampung anak usia sekolah				
c. Ketersediaan dan pemerataan guru				
d. Ketersedian unit satuan pendidikan pada tiap jenjang				
e. Tingkat efisiensi internal pada setiap jenjang				
f. Karakteristik peserta didik berdasarkan tempat tinggal dan status sosial ekonomi keluarga				
g. Kapasitas fiskal pemerintah pusat dan daerah (kemampuan daerah dalam pembiayaan pendidikan)				

b. Masalah Mutu

Provinsi :

Kabupaten/Kota : (Responden provinsi, bagian ini dikosongkan)

Masalah	Masalah yang dihadapi	Upaya pemecahan yang telah dilakukan oleh Pemda	Tingkat keberhasilan	Usulan pemecahan masalah oleh Pemerintah Pusat
a. Tingkat ketersediaan sarana dan distribusinya berdasarkan daerah dan status satuan pendidikan (dari PAUD s.d. PT)				
b. Tingkat kompetensi guru berdasarkan pada persyaratan kurikulum (dari PAUD s.d. PT)				
c. Kapasitas fiskal pemerintah pusat dan daerah (kemampuan daerah menyediakan biaya pendidikan)				

c. Masalah Relevansi

Provinsi :

Kabupaten/Kota :(Responden provinsi, bagian ini dikosongkan)

Masalah	Masalah yang dihadapi	Upaya pemecahan yg telah dilakukan oleh Pemda	Tingkat keberhasilan	Usulan pemecahan masalah oleh Pemerintah Pusat
1. Relevansi PAUD dengan kebutuhan anak usia dini dan kebutuhan melanjutkan ke pendidikan dasar				
2. Relevansi Pendidikan dasar dengan kebutuhan anak melanjutkan ke pendidikan menengah				
3. Relevansi Pendidikan Menengah dengan kebutuhan anak melanjutkan ke pendidikan tinggi dan memasuki dunia kerja antara lain penetapan kemitraan dengan DUDI				
4. Relevansi Pendidikan tinggi dengan kebutuhan untuk memasuki dunia kerja dan akademisi				

d. Masalah Pengelolaan

Provinsi :

Kabupaten/Kota :(Responden provinsi, bagian ini dikosongkan)

Masalah	Masalah yang dihadapi	Upaya pemecahan yg telah dilakukan oleh Pemda	Tingkat keberhasilan	Usulan pemecahan masalah oleh Pemerintah Pusat
1) Penguatan tata kelola di Dibidang SDM				
2) Penguatan tata kelola di Dibidang Pembiayaan				
3) Penguatan tata kelola di Dibidang Sarana dan Prasarana				
4) Penguatan tata kelola di Dibidang SDM, Pembiayaan, dan sarana & prasarana pendidikan dan kebudayaan				

e. Masalah Khusus

Provinsi :

Kabupaten/Kota :(Responden provinsi, bagian ini dikosongkan)

Masalah	Masalah yang dihadapi	Upaya pemecahan yg telah dilakukan oleh Pemda	Tingkat keberhasilan	Usulan pemecahan masalah oleh Pemerintah Pusat
1. Implementasi Kurikulum 2013: a. Terkait dengan Standar Nasional Pendidikan • Standar isi • Standar sarana dan prasarana • Standar biaya • Standar proses • Standar pendidikan dan Tenaga kependidikan • Standar pengelolaan • Standar penilaian • Standar kompetensi lulusan) b. Terkait dengan buku siswa dan guru • Kesesuaian antara isi dengan Kom-petensi Dasar (KD) • Keberlanjutan pemakaian buku				

Masalah	Masalah yang dihadapi	Upaya pemecahan yg telah dilakukan oleh Pemda	Tingkat keberhasilan	Usulan pemecahan masalah oleh Pemerintah Pusat
2. Ujian Nasional a. Terkait dengan standar isi, standar penialain, dan standar kompetensi lulusan) b. Sistem Ujian Nasional (UN) yang akan datang terkait dengan implementasi kurikulum 2013 • Rintisan bentuk UN tahun 2015-2106 secara on-line • Permen Dikbud no.66 tahun 2013 (ujian tingkat kompetensi, oleh satuan pendidikan dan ujian mutu tingkat kompetensi oleh Pemerintah) • Bagaimana merealisasikan KSA(<i>knowledge, skill, attitude</i>)				